



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 28 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

M. Yasin Djamaludin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 28 Maret 2023, Pukul 13.59 – 14.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Reza Setiawan
2. Imelda
3. Putra Rezeki Simatupang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB****1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 27/PUU-XXI/2023 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat siang kepada Kuasa Hukum Pemohon, ya. Di sini ada kita lihat yang hadir Reza Setiawan, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [00:26]**

Ya, saya, Yang Mulia.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:26]**

Baik. Kemudian Imelda?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:29]**

Saya, Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:30]**

Kemudian Saudara Putra Rezeki Simatupang?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTRA REZEKI SIMATUPANG [00:35]**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:36]**

Hadir. Tiga orang hadir. Yang lainnya tidak hadir, ya.

Baik. Permohonan Nomor 27 ini kita sudah baca. Oleh karena itu, bila menyampaikan nanti Permohonan ini tidak perlu disampaikan seluruhnya, ya, hanya poin-poinnya saja, sesuai dengan sistematika dari Permohonan ini. Namun, sebelumnya ada kuasa hukum ini yang belum mengirimkan surat tentang izin praktik atau surat identitasnya. Ya, nanti disampaikan, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTRA REZEKI SIMATUPANG [01:26]**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:27]**

Itu untuk atas nama Naufal Rizky, barangkali, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:31]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:32]**

Silakan, nanti disampaikan, ya. Baik, silakan disampaikan highlight daripada Permohonan ini. Siapa juru bicaranya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:45]**

Untuk saat ini saya yang akan berbicara.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:49]**

Nanti giliran, ya? Baik, dipersilakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:52]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Dalam kesempatan kali ini perkenankan kami membacakan Permohonan uji materiil Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (...)

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:09]**

Oh, ya, agar dimatikan yang dua, kiri, kanan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:13]**

Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ... Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk yang pertama terkait Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon Prinsipal bernama M. Yasin Djamaludin, merupakan Warga

Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Dimana Pemohon merupakan anggota dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia dengan bukti dengan kepemilikan kartu keanggotaan advokat yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Sorong.

Bahwa Pemohon telah melakukan profesinya secara profesional dengan banyak memberikan bantuan hukum. Salah satunya terhadap perkara yang sedang berjalan saat ini dan sedang membutuhkan kepastian hukum, serta tafsiran dari Mahkamah Konstitusi terkait permohonan praperadilan yang teregister dengan Nomor Perkara 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tanggal 24 Februari di Pengadilan Negeri Jayapura. Dimana permohonan praperadilan tersebut telah dianggap gugur karena perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan telah teregister dengan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tertanggal 1 Maret 2023 dan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tertanggal 1 Maret 2023.

Bahwa Pemohon seorang yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Saat ini Pemohon yang berprofesi sebagai advokat terdapat kepentingan untuk menegakkan hak konstitusionalnya dengan adanya potensi kerugian yang timbul apabila Pemohon tidak dapat memberikan kepastian hukum melalui proses pra ... proses praperadilan akibat perbedaan tafsir dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut sebagai KUHAP, yang menyatakan, "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur."

Selanjutnya untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali atau *rejudicial review* telah diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang RI.

Pemohon terlebih dahulu akan mengeraikan apakah materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah diperiksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan Pemohon akan menjelaskan perbedaan uji materiil Pemohon dengan putusan tersebut. Bahwa Pemohon dalam Permohonan 102/PUU-XIII/2015 meminta menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *suatu perkara sudah mulai diperiksa* tidak dimaknai 'permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan'. Sedangkan untuk Permohonan a quo dalam Permohonan yang kami ajukan, Permohonan a quo melakukan pengujian terhadap norma Pasal 80 ... 82 ayat (1) huruf d KUHAP sepanjang frasa *maka permintaan tersebut gugur* tidak dimaknai 'permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945'.

Kami lanjutkan dalam Alasan Permohonan kami yang poin pertama. Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d frasa *maka permintaan tersebut gugur* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara'.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pelakuan yang sama."

Bahwa hakikatnya dalam perkara permohonan praperadilan adalah menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bahwa Pemohon sebagai advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana yang teregister pada Perkara No 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap dan seterusnya, dimana kedua perkara tersebut sebelumnya telah diajukan permohonan praperadilan terlebih dahulu, namun dalam ... namun faktanya Pemohon telah mengalami kerugian secara konstitusional karena permohonan praperadilan tersebut tidak diproses oleh Pengadilan Negeri Jayapura, tidak dilakukan pemeriksaan, dan tidak ada putusan dari praperadilan tersebut. Kemudian justru praperadilan tersebut telah dianggap gugur akibat berkas telah dilimpahkan atau perkara tersebut sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jayapura.

Bahwa pemberlakuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang advokat dalam

menjalankan profesinya, mengingat tidak adanya penegasan mengenai tafsir frasa *maka permintaan tersebut gugur*. Sehingga apabila terhadap permohonan praperadilan, namun tidak dilakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut dan berkas sudah dilimpahkan, serta perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka permintaan praperadilan dianggap gugur. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena permintaan atas ... karena permintaan atau proses praperadilan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ataupun sesudah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diperiksa guna tercapainya kepastian hukum, kemudian pengadilan negeri harus menanggapi dan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara tersebut agar permintaan ataupun proses praperadilan yang sedang berjalan dapat diputus terlebih dahulu.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [09:17]**

Oke, terima kasih, Yang Mulia, selamat siang. Pada poin 2, Pasal 82 ayat (1) huruf d frasa *maka permintaan tersebut gugur*.

**18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:29]**

Ini di bagian apa ini sekarang?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [09:31]**

Masih di ini, Yang Mulia (...)

**20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:33]**

Kedudukan Hukum?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [09:33]**

Alasan Pemohon, Yang Mulia, poin kedua.

**22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:36]**

Alasan Pemohon?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [09:37]**

Ya, Alasan Pemohon, Yang Mulia.

**24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:40]**

Baik, jadi yang dibacakan tadi Kewenangan sama Kedudukan Hukum, ya, oleh si Imelda, ya? Sekarang masuk ke?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [09:47]**

Alasan (...)

**26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:48]**

Alasan Permohonan.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [09:49]**

Maaf, Yang Mulia. Tadi saya sudah membacakan Alasan Permohonan uji materiil yang pertama, bertentangan dengan Pasal 28D.

**28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:55]**

Baik, sekarang yang kedua.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [09:56]**

Bertentangan dengan Pasal 28I.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [09:58]**

Ya, Pasal 28I ayat (5), Yang Mulia.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:00]**

Lanjut, silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [10:01]**

Pasal 82 ayat (1) huruf d frasa *maka permintaan tersebut gugur* KUHAP bertentangan dengan Pasal 281I[sic!] ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara'.

Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan hukum acara praperadilan, merupakan implementasi dari penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena apabila Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada frasa *maka permintaan tersebut gugur* tidak dimaknai permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara, maka akan menyebabkan gugurnya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, serta hak-hak konstitusional dari Warga Negara Indonesia, terdakwa atau pemohon praperadilan, dan Pemohon selaku advokat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang. Sehingga frasa *maka permintaan tersebut gugur* harus dimaknai ‘permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara’. Demi terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, serta hak-hak konstitusional.

Bahwa pada faktanya terkait gugurnya permintaan ataupun proses praperadilan yang dialami oleh Pemohon, sebagaimana telah diajukan permohonan praperadilan yang teregister dengan Nomor Perkara 1/Pid.Pra, sekian, sekian, sekian, tertanggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional ataupun hak asasi manusia dari Pemohon selaku advokat dan kuasa hukum dari terdakwa atau pemohon praperadilan. Sehingga apabila suatu permohonan praperadilan digugurkan atau dianggap gugur akibat tidak dilakukannya pemeriksaan praperadilan dan berkas telah dilimpahkan untuk diperiksa oleh pengadilan, maka secara langsung Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 18 ... Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan perlindungan ataupun pemenuhan hak asasi manusia terhadap Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 281I[sic!] ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Langsung selanjutnya dilanjutkan oleh rekan, Yang Mulia.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:03]**

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTRA REZEKI SIMATUPANG [13:04]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:05]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTRA REZEKI SIMATUPANG [13:06]**

Petitem. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d frasa *maka permintaan tersebut gugur* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara'.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan uji materiil Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d frasa *maka permintaan tersebut gugur* Undang-Undang Nomor 8 ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:17]**

Baik, terima kasih kepada Kuasa Pemohon.

Pemohon sendiri, M. Yasin Djamaludin ini, ya? Ini advokat, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [14:27]**

Ya, advokat, Yang Mulia.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:28]**

Baik. Tidak hadir, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [14:30]**

Tidak hadir.

**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:31]**

Baik. Nah, untuk kelengkapan daripada Permohonan ini, ya, nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat ataupun petunjuk yang sifatnya tidak mengikat, ya. Namun, Saudara diharap untuk mencatat apa-apa yang akan disarankan oleh masing-masing nanti Anggota Panel.

Untuk pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan atau Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Saldi Isra selaku Anggota Panel.

Kepada Para Kuasa Pemohon, ini sudah biasa beracara di MK, belum?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [15:23]**

Sudah, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:26]**

Sudah biasa, ya, beracara di MK, ya? Baik. Karena sudah biasa, nanti saya sampaikan saja dengan highlight-nya saja untuk beberapa hal, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [15:36]**

Baik.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:36]**

Ini tolong nanti dipelajari sekali lagi PMK 2/2021, ya, tadi masih menyebutkan PMK yang lama, ya, tolong dipelajari. Di situ sistematikanya sebetulnya terkait dengan Permohonan ini kan sederhana sekali, ya. Cukup Anda mencantumkan sistematikanya adalah dari mulai perihal depannya itu, kemudian di dalamnya itu menyangkut soal Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, Posita atau Alasan Permohonan, dan Petitum kan seperti itu. Jadi yang lainnya nanti

Anda sesuaikan, ya, harus masuk ke bagian yang mana dari empat hal yang saya sebutkan tadi.

Pertama, soal perihal dulu, ya. Perihal ini, ini kan disebutkan bahwa ini pengujiannya, batu ujinya Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (5), ya, itu tolong nanti dikonsistenkan apakah juga menggunakan 28C ayat (2) begitu, ya? Apakah yang satunya itu berkaitan dengan hak konstitusional yang dianggap dirugikan dan yang keduanya itu sebagai batu ujinya? Coba nanti dipisahkan. Bisa jadi kemudian antara batu uji dengan hak konstitusional yang dianggap dirugikan itu bisa satu gitu. Bisa juga satu, bisa juga dia terpisah begitu, ya. Ini tolong Anda nanti dicek kembali karena saya lihat di sini batu ujinya dua, tetapi pada bagian dalam itu ada tiga batu uji yang digunakan atau dasar pengujian yang digunakan, ya. Itu tolong nanti dicek kembali konsistensinya.

Kemudian pada bagian Kewenangan Mahkamah, ya, judulnya sederhana saja, enggak usah dipanjang-panjangin, Kewenangan Mahkamah, gitu saja. Cukup Kewenangan Mahkamah. Ini Anda tidak perlu kemudian terlalu panjang seperti ini, bisa lebih diringkas, tapi dia menukik tajam seperti itu. Dirumuskan saja kewenangan Mahkamah yang bersumber dari Undang-Undang Dasar yang sini sudah Anda munculkan. Itu tinggal dipertegas di bagian atas, ya. Jadi ada Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baru Undang-Undang MK, ditambah dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3, ya. Boleh Anda tambahkan nanti dengan PMK-nya, kalau mau ditambahkan di situ. Nah, ini yang Anda harus tulis di situ adalah termasuk undang-undang terbaru, Undang-Undang MK terbaru, Undang-Undang 7 Tahun 2020, ya, dan kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu yang terakhir adalah Undang-Undang 13 Tahun 2022, ya. Jadi Anda buat seperti itu, rinci ... apa namanya ... tidak perlu ada pendapat yang lain-lain, ya, baru kemudian terakhir karena yang Anda uji ini berkaitan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d, ya, terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang. Kesimpulannya begitu, ya. Nah, itu harus sama nanti dengan perihal yang di atas.

Setelah Kewenangan Mahkamah, ini kan bagian b-nya Anda buat, ini *rejudicial review* segala macam, ini kan maksudnya mengatakan bahwa ini tidak *nebis in idem* kan begitu. Letaknya bukan di sini nanti, ya, letaknya pada waktu Anda akan masuk ke Pokok Permohonan, ya, pada waktu Alasan-Alasan Permohonan, baru Anda uraikan pertama kali bagian depan itu apakah Permohonan ini termasuk *nebis in idem* atau bukan, kan begitu, ya. Nanti tolong disesuaikan peletakkannya, ya, untuk yang halaman 4 itu.

Kemudian yang ini cukup banyak ini, ya, tetapi urainnya nanti saya akan jelaskan. Ada yang beberapa yang perlu ... apa namanya ... diperbaiki di sini. Bahwa Anda memang mengutip 102/2015, yang di situ

sudah ada putusan MK, pendirian MK mengenai bagaimana sesungguhnya memaknai Pasal 82 ayat (1) huruf d itu, ya. Nah, inilah yang kemudian Anda harus uraikan berkaitan dengan Permohonan ini, apa bedanya dengan yang telah diputus oleh MK, ya? Tidak hanya putusan ini saja, termasuk Putusan Nomor 66 Tahun 2018, yang menegaskan Putusan 102. Di mana letak perbedaannya? Anda harus tegaskan di situ apakah ada dasar ujinya atau batu ujinya yang berbeda, atau kemudian ada alasan konstitusionalnya yang memang berbeda, ya, itu Anda harus bisa uraikan dengan jelas, supaya nanti Anda bisa memiliki kesimpulan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem, ya. Cuma letaknya tadi saya tegaskan bukan di bagian ini, tetapi di bagian nanti di bagian pada waktu masuk ke Posita, ya.

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, ini juga saya lihat banyak menjelaskan kasus konkretnya, boleh saja, tidak ada masalah, tetapi tidak terlalu panjang-panjang, ya ... apa namanya ... Anda bisa lebih dikerucutkanlah penjelasan kasus konkretnya. Ini kan sebetulnya hampir sama dengan Pemohon pada perkara yang lain juga, sebagai advokat juga, ketika mengajukan permohonan pasal yang bersangkutan, ya. Jadi, itu Anda bisa ... apa namanya ... gunakan juga sebagai rujukan, walaupun tidak selalu bahwa ketika advokat diberikan legal standing untuk perkara ini, kemudian bisa diberikan juga legal standing untuk perkara yang lain, gitu. Tetapi kalau ini karena memiliki singgungan yang sangat kuat, bisa jadikan rujukan di situ, tetapi rumusannya mungkin lebih dipersingkat. Karena ini cukup panjang ini saya lihat rumusan Anda menjelaskan soal keberadaan advokat untuk mengajukan Permohonan ini, ya. Itu menyebabkan ... karena panjangnya, menyebabkan kemudian kabur. Yang terkait kaburnya di mana? Kaburnya itu terkait dengan uraian mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya, ya. Justru menjadi kemudian tidak jelas posisinya di mana, ketika menguraikan ada lima syarat kerugian hak konstitusional itu. Ini karena terlalu banyak hal-hal yang berkaitan dengan profesi advokat yang diuraikan di sini, ya.

Tolong nanti di ... lebih di ... apa ... direkonstruksilah hal itu, sehingga Anda tukikkan saja langsung, tujukan langsung kepada persoalan bahwa ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang kebetulan profesinya sebagai advokat, kemudian uraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Boleh Anda mulai dengan sedikit kasus konkretnya, kemudian syarat-syarat itu yang harus muncul, termasuk hak konstitusionalnya apa yang dianggap dirugikan di situ? Apakah karena ini berlakunya norma tersebut? Nah, itu Anda harus jelaskan, ya. Kalau tidak ada hak yang jelas di situ, nanti kerepotan nanti untuk menguraikan pada bagian bawahnya, ya. Itu penting Anda kemukakan di situ.

Ini ada berapa halaman ini soal yang menyangkut ... apa namanya ... Kedudukan Hukum, ya. Cukup panjang ini, ya. Sehingga untuk bagian Positanya, justru proporsinya juga tidak begitu banyak

untuk menguraikan satu per satu, ya. Jadi itu yang penting nanti diperbaiki, ya.

Setelah itu selesai, ya, jangan lupa nanti pada waktu menguraikan di bagian Kedudukan Hukum ini, Anda kutip mengenai pasal yang dimohonkan pengujian dan dasar ujinya itu. Anda kutip di situ, baru Anda uraikan nanti, ya, pada bagian Kedudukan Hukum.

Kemudian ketika menguraikan Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, nah inilah Anda masukkan tadi yang saya sebutkan, untuk menegaskan bahwa ini tidak nebis in idem, ya, di sini. Harus Anda sebutkan satu per satu.

Persoalannya adalah memang sudah dikutip Putusan 102, ya, walaupun Anda mempersoalkan frasa berkaitan dengan *maka permintaan tersebut gugur*, kan gitu yang Anda persoalkan. Tetapi kan ketika MK sudah memaknai terkait dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d, sekalipun Anda kemudian yang Anda persoalkan itu adalah terkait dengan frasa tersebut di atas, ya, menyangkut soal *maka permintaan tersebut gugur*, tetapi ini kemudian pemaknaannya itu adalah pemaknaan yang dilakukan MK dalam rangka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini. Ketika kemudian perkara yang terkait dengan ... atau persoalannya menyangkut soal praperadilan itu kan sesuatu yang sifatnya speedy trial, harus cepat sidangnya, 7 hari. Sementara kasus konkret yang dihadapi itu kan implementasi norma yang terjadi di situ, implementasi atas pemaknaan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak pernah dilakukan proses. Kan begitu kalau saya tangkap ya, praperadilan itu. Nah, ini Anda harus hati-hati nanti. Bagaimana kemudian, Permohonan ini meminta MK untuk mengubah pendiriannya? Padahal pendirian Mahkamah ketika memutus Perkara 102 yang diperkuat dengan putusan untuk Perkara 66, ya, yang tahun 2018 itu, prinsipnya adalah MK ingin menghilangkan hal ihwal yang menyangkut penafsiran yang berbeda dalam implementasi berkenaan dengan norma itu, khususnya mengenai batas waktu perkara permohonan praperadilan itu dinyatakan gugur, ya.

Oleh karena itulah kemudian muncul, ini saya bacakan pemaknaan dari Mahkamah. Pemaknaannya itu adalah membalikkan yang frasa yang Anda ingin maknai itu, kemudian diletakkan posisinya di bagian depan, kemudian Mahkamah memaknainya adalah permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan. Nah, itu kan yang Anda minta diletakkan di belakang, itu kan maknanya sudah tidak begitu. Maknanya putusan ini kan sudah menjadi pemaknaan baru ketika kita membaca Pasal 82 ayat (1) huruf d. Anda masih menggunakan norma yang lama, gitu loh, yang sudah dimaknai oleh Mahkamah. Nah ini yang harus Anda pertimbangkan, ya. Karena letaknya frasa yang Anda mohonkan itu sudah tidak seperti itu lagi dia adanya, sudah berubah sesuai dengan

pemaknaan dari Mahkamah berdasarkan putusan yang tadi saya sebutkan dan dipertegas dalam Putusan Nomor 66 Tahun 2018 itu.

Nah bagaimana kemudian Mahkamah Anda minta untuk menggeser pendirian, sementara pemaknaannya sudah tidak Anda gunakan sebagaimana pemaknaannya yang sudah diputus oleh Mahkamah, gitu? Nah Anda mau pakai yang mana ini? Kalau yang lama sudah tidak bisa lagi, ya. Sudah tidak bisa lagi, bahkan bisa kehilangan objek terkait dengan hal itu karena letaknya tidak seperti itu lagi, ya. Ini yang perlu Anda kemudian pertimbangkan, Anda cermati. Karena bagaimanapun juga yang Anda ceritakan di sini ini, mengapa kemudian muncul seolah-olah ada anggapan kerugian hak konstitusional dari Pemohon atau Prinsipal Saudara itu, itu kan karena sebenarnya masalahnya pada aspek implementasi dari apa yang sudah dimaknai oleh Mahkamah. Itu bagaimana Anda menarik itu semua menjadi persoalan konstitusionalitas norma sesuai dengan pemaknaan baru yang sudah dilakukan oleh Mahkamah. Itu yang penting Anda ... saya kira untuk Anda pikirkan, pertimbangkan lebih jauh, supaya Anda bisa ... apa ... membuat argumentasi yang jelas berdasarkan batu uji yang sekarang ini Anda usulkan, apakah batu uji itu sudah digunakan oleh Mahkamah juga dalam putusan-putusan sebelumnya, itu juga Anda harus lihat, gitu loh, ya. Mana yang memang sudah digunakan, itu kan berarti nebis nanti di situ. Alasan-alasan permohonannya juga mana yang sudah digunakan, kalau bicara soal batasan waktu, tidak ada kepastian, itu sudah menjadi alasan pokok, dasar pokok ketika Mahkamah mengambil sikap pendiriannya untuk memaknai pasal tersebut.

Silakan Anda cari dasar lain yang kuat, gitu, apalagi yang kira-kira bisa menjadi alasan yang kuat untuk bisa menggeser pendirian dari Mahkamah terkait dengan norma pasal yang Anda mohonkan pengujian itu, ya?

Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa frasa yang Anda mohonkan ini sudah tidak sesuai lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah terkait dengan norma pasal tersebut, ya. Itu saja saya kira yang perlu Anda renungkan terlebih dahulu, pikirkan, supaya bisa dilihat sekali lagi, apakah ini masalahnya implementasi ataukah memang ada problem konstitusionalitas norma, ya?

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

**47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Saya persilakan kepada Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi Isra untuk memberikan saran.

**48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:20]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manahan MP Sitompul, Hakim Panel Ibu Prof. Enny Nurbaningsih. Saudara Kuasa Pemohon, halo?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTRA REZEKI SIMATUPANG [28:41]**

Ya, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:43]**

Ya. Nah, jadi yang kami nasihati ini, kalau Anda tidak bisa mencatatnya dengan baik, nanti bisa kunjungi rekaman persidangan, ya, yang ada di YouTube Mahkamah Konstitusi atau ada juga risalahnya, sehingga bisa dilihat-lihat, mana di antara yang dinasihatkan Hakim Panel itu yang bisa digunakan, kalau misalnya Anda mau memperbaiki Permohonan ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini dari catatan saya, setidaknya-tidaknya norma Pasal 82 ayat (1) huruf d ini sudah 4 kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu. Jadi, yang Anda mohonkan ini, itu sudah yang keempat atau yang kelima. Sudah tahu itu belum? Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga, karena Anda tidak tahu itu, yang dimohonkan itu tetap teks yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Padahal teks itu sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi, nanti Anda baca lagi, saya sebut, ya, Putusan 78 Tahun 2013, ada 41/2015, ada 102/2016 ... eh, maaf, 2015, ada Putusan atau Perkara Nomor 66 Tahun 2018. Nah, nanti Anda pelajari ini keempat-empatnya, jangan-jangan yang Anda inginkan itu sudah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu. Kalau sudah, berarti kan tidak relevan lagi Permohonan ini. Jadi, yang fenomena di praperadilan di yang Anda apa ... yang Anda sebutkan sebagai kasus konkretnya, itu jangan-jangan persoalan implementasi.

Jadi, nanti Anda lihat, baca lagi, lalu coba diinap-inapkan, wah ternyata ini MK sudah memutuskan seperti yang saya minta. Bahkan jangan-jangan lebih dari yang Anda minta. Walaupun ini kan jauh sekali ini mintanya ... apa namanya ... sampai perkara pokoknya ditunda dulu, kan itu yang diminta itu. Bahkan walaupun ditunda untuk pemeriksaannya, nah itu kan implikasinya tidak sederhana, gitu. Jadi, Anda harus paham, Mahkamah itu tidak menjawab kasus konkret. Jadi, kami bukan tempat Anda menguji kasus konkret. Di sini tempat untuk menilai norma. Dalam hal ini, norma tersebut adalah yang ada di Pasal 82 ayat (1) KUHAP itu, dan itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau sekarang Anda mau ada pemaknaan baru, benar tadi yang Mulia Prof. Enny mengatakan, pertama Anda kan suruh menilai lagi pendapat Mahkamah, kami nilai lagi pendapat yang sebelumnya. Nah, kalau kami harus menilai, Anda harus memberikan kepada kami alasan-alasan kuat apakah yang memungkinkan kami untuk berubah dari pendirian sebelumnya? Nah, itu enggak kelihatan di Permohonan.

Nah, makanya saran saya tadi, baca dulu putusan yang empat sebelumnya itu. Nah, kalau Anda merasa ini sudah tertampung dan yang terjadi pada kasus yang Anda jadikan kasus konkret itu adalah ... apa namanya ... soal di praktik atau penerapan norma, implementasi norma, mungkin Anda bisa punya sikap yang berbeda terhadap Permohonan ini. Nah, itu. Itu ... itu yang soal substansi.

Yang ketiga, dalam kasus konkret yang Saudara sampaikan di sini itu kan Perkara 1, ya, Pid.Pra/PN ini Jayapura, ya? Jayapura, 24 Februari 2023, itu dalam kasus itu kuasa hukumnya Anda juga?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [33:48]**

Itu kuasa hukumnya Pemohon.

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:51]**

Kuasa hukumnya Pemohon, ya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [33:52]**

Ya.

**54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:52]**

Oke. Nah, sekarang yang harus dijelaskan ini kaitan dengan prinsipal dalam Perkara Nomor 1 dengan Pemohon itu, selain soal kuasa hukum. Kan itu enggak langsung itu. Jadi, harus ada penjelasan yang kuat yang kemudian bahwa ada kerugian hak konstitusional Pemohon. Nah, itu yang ... yang ... yang perlu Anda apa ... Anda tambahkan.

Jadi, ada dua soal di Permohonan Saudara ini. Satu, terkait dengan penguatan legal standing Pemohon, prinsipal yang Saudara wakili. Karena itu kan kasus konkret yang dijadikan dasar adalah kasus konkret yang dulu dia kuasa hukumnya. Kan begitu? Itu yang pertama.

Yang kedua, Anda baca lagi baik-baik empat permohonan yang terkait dengan norma yang diuji ini. Karena sudah pernah diputus oleh Mahkamah. Bahkan terakhir itu dikatakan Mahkamah memberikan pemaknaan itu karena alasan kepastian hukum juga. Nah, itu. Di samping soal-soal kecil yang harus Anda pela apa ... pelajari tadi, masih menggunakan PMK yang sudah tidak berlaku. Nah, itu. Itu harus cermat

tuh kalau lawyer yang kayak begitu itu. Jadi, kalau mau itu perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang itu diikutin terus, supaya nanti jangan tergunakan juga dasar yang sudah tidak lagi diberlakukan.

Dan terakhir saya sampaikan agar ini tidak terlibat ke dalam rezim nebis in idem. Nah, tolong nanti ditegaskan betul, ya. Apa yang membedakan Permohonan Anda ini dengan permohonan-permohonan sebelum itu? Karena dua. Apa itu? Yang pertama, dasar pengujian. Jadi dasar pengujian, norma konstitusi yang dulu digunakan untuk menguji dalam empat putusan sebelumnya itu, itu berbeda atau tidak? Dan/atau boleh saja dasar pengujiannya sama, tetapi kemudian alasan untuk mengujinya berbeda. Nah, itu harus Anda buktikan dengan baik. Misalnya kalau pada kenyataannya setelah Anda baca empat putusan sebelumnya itu, dasar pengujiannya sama dengan yang Anda gunakan, itu masih ada kemudian tahap kedua untuk menentukan ini boleh diuji lagi atau tidak. Alasan konstitusional yang digunakan untuk menguji Pasal 82 ayat (1) huruf d ini.

Nah, itu akan jauh lebih baik kalau Anda buat dalam bentuk tabel, sehingga kami gampang melihatnya. Oh, ternyata ini ada dasar pengujian yang berbeda atau alasan pengujiannya yang juga berbeda. Dua-duanya berbeda boleh atau salah satunya juga boleh. Nah, itu. Kalau enggak, nanti perkara atau Permohonan yang Anda ajukan ini bisa jatuh ke rezim NO. Paham, ya?

Oke. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

**55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:45]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Baiklah. Saya hanya menegaskan, ya, sudah tadi diberikan saran-saran untuk perbaikan Permohonan ini. Pertama tadi hubungannya dengan putusan MK yang sudah ada, yaitu terutama Putusan Nomor 102/2015 itu. Dan di dalam memuat perihal, ya, supaya konsekuen. Bahwa kalau melihat yang tertulis ini seolah-olah tidak ada perubahan, belum ada perubahan oleh putusan MK itu. Jadi di dalam perihal harus memuat itu, memohon uji materiil ... materiil Pasal 82 ayat (1) huruf d, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor sekian itu. Jadi jangan diabaikan itu, ya. Karena sudah ... biar bagaimanapun, Mahkamah sudah ada putusan yang memaknai itu, jadi jangan diabaikan. Sehingga itulah yang Saudara harus uji. Artinya, bilamana ada argumentasi Saudara yang kuat nanti untuk menyangkal pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada di putusan itu, ya, itu yang Saudara harus kemukakan, ya. Itu nanti di dalam Alasan-Alasan Permohonan, ya.

Baik, saya lanjut. Sebagaimana tadi juga sudah disarankan, Saudara jangan menggunakan PMK lama lagi, ya. PMK 2/2021 sudah

ada, ya. Saudara tidak konsekuen di depan, Saudara masih menggunakan PMK yang lama. Tetapi di balik, saya lihat di ini sudah menggunakan PMK yang baru. Jadi konsekuen, ya. Jadi dalam Pasal 10 itu, di situ dijelaskan identitas, ya, simpel-simpel saja. Kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, baru Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, baru Petitum. Itu yang simpel, ya. Jangan ada menambah-nambahin apa namanya ini ... untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo sebagaimana tadi sudah disarankan, ya, singkat-singkat saja judulnya.

Kemudian juga saya perlu menekankan lagi, ini kan advokat. Advokat, padahal dia menangani perkara kliennya. Apakah itu sudah bisa dianggap dia punya kerugian konstitusional, misalnya dengan ditolaknya itu, tidak diterlanjutkannya itu permohonan praperadilan itu? Apakah yang punya kerugian konstitusional bukan kliennya? Jadi harus lain sisi, ya, kalau mau mengupas dari situ, kalau mau mulai dari situ. Di mana kerugian konstitusionalnya itu? Apakah hak-hak dia selaku advokat itu di mana ... kerugiannya di mana? Itu yang sisi yang lain mungkin yang harus dilihat. Karena ini yang mengajukan permohonan kan advokat, ya, walaupun tidak dituliskan di sini, cuma sebagusnya di dalam identitas sudah disebutkan bahwa dia seorang advokat, ya. Baik, itu mengenai identitas.

Mengenai Kewenangan tadi sudah disarankan, ya, ditambahkan dengan PMK 2/2021.

Kemudian Alasan-Alasan tadi ini dipindahkan, ya. Alasan-alasan apa namanya ... nebis in idem ini, Pasal 60. Dan ini karena Anda menggunakan PMK lama, maka Anda masih menggunakan Pasal 42 ayat (2), ya, untuk PMK Nomor 6. Nah ini diganti. Nanti dilihat PMK-nya di pasal PMK yang sekarang ini di Pasal 78, ya. Kalau Undang-Undang MK-nya masih tetap pasalnya, hanya ditambahkan ini, bukan lagi hanya Undang-Undang Nomor 8/2011, ya. Di depan tadi sudah disarankan agar lengkap sampai undang-undang yang terakhir di-juncto-kan ke situ, ya.

Kemudian di dalam me ... mengemukakan tadi kerugian konstitusional, apa lagi dia advokat diuraikanlah itu, a, b, c, d, , ada 5 itu, syarat-syarat itu, ya, itu yang harus dikemukakan, dihubungkan dengan si advokat ini yang mengajukan Permohonan, di mana itu kerugiannya hak-hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar mana? Di mana hak kerugian yang dianggap aktual ataupun yang potensial? Dan kemudian dengan berlakunya norma ini apa ... apa namanya ... kerugian dia yang langsung, ya? Baru terakhir kalau Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan mengalami kerugian. Kira-kira begitu nanti diuraikan mengenai Kedudukan Hukum si Pemohon itu, ya.

Kemudian saya me ... menunjukkan lagi tentang norma itu tadi, ya. Norma itu ada beberapa alasan tadi bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Ada berapa pasal tadi pasal dasar

pengujiannya itu? 2, ya? Nanti itu harus di ... dua-duanya harus diuraikan pertentangannya itu di mana. Dan norma itu yang Saudara persoalkan itu, apakah masih layak dipermasalahkan atau tidak? Karena begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah memaknai tentang mulai diperiksa, kan begitu, ya? Mulai diperiksa. Nah, Mahkamah sudah berpendapat bahwa memang kalau perkara pokok masuk, maka pemeriksaan praperadilan itu gugur. Itu ... itu dulu prinsipnya. Nah, itu prinsip utama. Tapi kapan itu dihitung gugur? Itu yang menjadi penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Kalau selama ini kan bisa ditafsirkan, pada saat perkara itu sudah dilimpahkan, pada saat perkara itu sudah dibagi oleh ketua kepada majelis, atau pada saat perkara itu sudah mulai disidangkan, atau setelah dakwaan dibacakan, itu dulu multitafsir. Nah, setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 tahun berapa itu? Kemudian terakhir Nomor 102, ya, tahun 2015. Nah, itu sudah ada pendapat Mahkamah, sudah ditafsirkan. Praperadilan itu harus gugur. Sejak kapan? Nah, itu yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Sudah dilimpahkan dan dimulai sidang pertama. Nah, itu kan berarti MK sudah setuju bahwa praperadilan itu harus gugur. Nah, ini yang Anda mau counter, silakan. Tentu kan mesti ada alasan-alasan yang kuat, yang Saudara harus kemukakan, ya. Jadi, jangan tadi seolah-olah Anda mengesampingkan, terlihat dari Saudara hanya menguji norma orisinil dari Pasal 20 ... Pasal 82 ayat (1d) itu. Nah, ini karena ada hubungannya dengan putusan MK. Karena MK sudah memegang itu. Pokoknya begitu perkara pokok masuk, praperadilan gugur. Tapi kapan itu gugur? Nah, itu yang menjadi masalah selama ini kan? Nah, itulah oleh Mahkamah telah memaknai bahwa setelah perkara dilimpahkan dan diperiksa pada sidang pertama, ya, sejak itulah praperadilan itu dinyatakan gugur. Dengan catatan kan praperadilan itu kan singkat, ya, 7 hari. Jadi memang ya tidak terlalu menjadi masalah, ya. Harusnya praperadilan itu yang tadi disebut Ibu Enny perkara cepat, istilahnya apa, Prof? Nah, speedy trial, speedy trial dia. Nah, jadi wa ... karena kalau ada hal-hal yang memperlambat, nah itu yang mungkin menjadi masalah, padahal perkara pokok sudah ... sudah sampai di pengadilan. Nah, memang dulu ada, ya, dalam praktiknya, pokoknya apa pun perkara pokok itu, diusahakan supaya dilimpahkan, begitu.

Nah, tapi kan ada penyaringannya, makanya ini pemaknaannya ke sana. Jadi setelah diperiksa ketua pengadilan dulu, setelah ditunjuk majelis dulu, ya. Kalau dulu kan, diduga begitu, asal sajalah pokoknya perkara pokok ini di ... pokoknya dikirim saja, supaya gugur itu praperadilan. Nah, ini sekarang kan kita sudah mendalami itu, sehingga kita masih diberi pada saat diperiksa ketua pengadilan, masih diperiksa oleh majelis hakim, terus menentukan hari sidang, nah baru pada sidang pertama. Nah, di situlah mulai perkara praperadilan itu dianggap sudah

gugur, begitu. Jadi, anggapan yang dulu itu sudah di-counter dengan proses yang tadi sampai pemeriksaan yang pertama itu.

Jadi, itu kira-kira saran saya mengenai itu. Bila Saudara mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk me-counter putusan Mahkamah itu silakan.

Kemudian di Petitem, ya. Ini tidak usah ada lagi disebutkan ... atau ada dua ini, ya. Pertama yang di atas, angka romawinya IV ini, ya? Ini kan sudah sama dengan Petitem nomor 2. Jadi, di sini hanya Petitem saja, kemudian bagian pertama di atas ini tidak perlu. Langsung kepada poin 1, 2, dan poin 3 dari Petitem Saudara ini.

Barangkali itu saja, kalau Anda mau menanggapi, dipersilakan. Ada yang mau ditanggapi?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [48:48]**

Cukup, Yang Mulia.

**57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:48]**

Cukup, ya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [48:49]**

Ya, nanti kita akan pertimbangkan masukan semua.

**59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:52]**

Masih ada, Prof?

**60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:52]**

Sedikit. Nanti setelah Anda baca, kalau ternyata Anda berpendirian sama dengan kami di Mahkamah, sehingga tidak perlu lagi dimaknai seperti yang Anda minta, setelah kita jelaskan tadi, Anda pun diperbolehkan kok menarik ini lagi Permohonan, ya, itu. Jadi dibaca dulu, masih perlu diteruskan atau tidak, itu tergantung Anda, gitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

**61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:17]**

Baik. Terima kasih, Prof. Masih ada, Prof? Cukup, ya.

Baik, sebelum kita tutup, kita beritahukan perbaikan ini diberi waktu 14 hari, ya. Jadi, perbaikan boleh disampaikan atau diserahkan, yaitu terakhir hari Senin, tanggal 10 April 2023, paling lambat jam 13.00 WIB, ya.

Nah, bisa itu perbaikan Permohonan harus disampaikan, baik hardcopy-nya ataupun softcopy-nya harus diterima Mahkamah Konstitusi pada waktu yang disebutkan tadi.

Sedangkan sidang selanjutnya, kemudian akan diberitahukan melalui Kepaniteraan. Demikian, ya, kami umumkan, ya, jelas, ya?

Baik. Karena Sidang Pemeriksaan ini kita anggap selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB**

Jakarta, 28 Maret 2023

Panitera,

**Muhidin**

